



PUTUSAN
Nomor 465 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GOVERNOR KALIMANTAN BARAT, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SUHERMAN, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar;
2. SRI MARTINI, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar;
3. IR. NASIR SALEKAT, M.M., Kabid Ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar;
4. ROSIANA, S.H., Kabag Pembinaan Pengawasan Produk Hukum dan Tata Usaha Biro Hukum Setda Prov. Kalbar;
5. JIMMI TIRO, S.T., M.T., Kabid Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar;
6. A. MANAF, S.H., M.H., Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar;
7. HAMSATUN, S.H., Fungsional Umum Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0319/HK-C, tanggal 27 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT COSMOS INTI PERSADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA), dalam hal ini diwakili oleh NYONYA RANI SETIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Cosmos Inti Persada, tempat tinggal di Jalan Kenari II/26, RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HERMAN SANTOSO, S.H., M.H.;
2. WIDI SYAILENDRA, S.H., M.H.;
3. DARUMA DAISHI, S.H., S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Wisma Raharja Lantai 8 Jalan Letjen TB. Simatupang Kav-1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan – Indonesia. 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DIR.CIP/KUASA/V.2017, tanggal 8 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada. (Bukti P1) (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

II. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa Objek Sengketa/ Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada, (Bukti P1) diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 November 2015, hari Rabu, sekitar pukul 13.56 WIB di daerah Jakarta Selatan, surat tersebut dibuka dan baru diketahui oleh Penggugat isi Surat keputusan tersebut;
2. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan bahwa;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

3. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 28 Januari 2016, maka Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan ini harus dinyatakan dapat diterima;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu Keputusan/penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi Pasal 1 angka (9), Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa, Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari judul “Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada (Bukti P1);
- Bahwa, Objek Sengketa bersifat Individual, yaitu hanya ditujukan kepada Penggugat, sebagai mana pada bunyi judul keputusan tersebut “Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada.....”;
- Bahwa, Objek Sengketa bersifat final atau definitif, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain dalam hal ini Penggugat berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi Penggugat, dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat;

- Bahwa menurut pasal 1, angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan Keputusan Gubernur adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final;

- b. Bahwa Objek Sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat akibat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Penggugat telah menderita kerugian materiil. Penggugat telah dirugikan karena Penggugat tidak bisa lagi melakukan kegiatan pertambangan lagi dan terlebih lagi Penggugat tidak bisa memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah hampir habis masa berlakunya yang berimbas pada kehilangan pendapatan yang sah, padahal pada saat dimulainya usaha pertambangannya ini Penggugat telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit;

Untuk itu Kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan pada kerugian yang nyata, karena itu pula Penggugat menganggap *adagium* “*Point de interet point de’action*” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

V. Posita/Alasan Gugatan:

Adapun Alasan-alasan lain Gugatan ini adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat ada PT Cosmos Inti Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, pada tanggal



anggaran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal 17-12-2009 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan) Nomor 09, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 02-02-2010 (dua Februari dua ribu sepuluh) Nomor AHU-05297.AH.01.01.Tahun 2010. Yang mana anggaran dasarnya kemudian diubah kembali dengan akta tertanggal 23-02-2011 (dua puluh tiga Februari dua ribu sebelas) Nomor 16, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-03-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) Nomor AHU-11579.AH.01.02.Tahun 2011 serta telah dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 21-03-2011 (dua puluh satu Maret dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-08571 dan AHU-AH.01.10-08572, yang terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04, tertanggal 10 November 2015, dibuat oleh Notaris Ratna Ramli, S.H., M.Kn, di Bogor yang telah mendapatkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0979092, tertanggal 11 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cosmos Inti Persada yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03, tertanggal 01 Desember 2015, dibuat oleh Notaris Ratna Ramli, S.H., M.Kn, di Bogor yang telah mendapatkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0984502, tertanggal 01 Desember 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cosmos Inti Persada yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Wisma Raharja Lt. 8, Letjen. TB. Simatupang Kav-1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan-Indonesia 12560 (Bukti P16);

- Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2009, Penggugat/ PT Cosmos Inti Persada telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi di Kecamatan Boyan Tanjung dan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, kode wilayah KW 46/pb/KH seluas 140 ha, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 362 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Persetujuan Izin Usaha (Bukti P3), Pertambangan Eksplorasi kepada PT Cosmos Inti Persada;

- Bahwa PT. Cosmos Inti Persada telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL UPL yang telah direkomendasi oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02/Set-UKL/UPL/XI/KLH/2010 tertanggal 15 November 2010 (Bukti P6);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Penggugat/ PT Cosmos Inti Persada telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kecamatan Boyan Tanjung dan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, kode wilayah KW 46/pb/KH seluas 140 ha, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada (Bukti P7);
- Bahwa, PT Cosmos Inti Persada ingin mengalihkan sahamnya kepada asing, maka pada tanggal 28 Desember 2010 telah terbit Surat Rekomendasi dari Bupati Kapuas Hulu, Nomor 540/162/DTE/TMB-B, Perihal: Rekomendasi/Persetujuan Peningkatan status Perusahaan. (Bukti P12). Hal mana telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 75/1/IP/PMA/2011, tanggal 11 Februari 2011 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (Bukti P13);
- Bahwa, pada tanggal telah dilakukan Perubahan Akta Pendirian PT Cosmos Inti Persada, tertanggal 23-02-2011 (dua puluh tiga Februari dua ribu sebelas) Nomor 16, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara,(Bukti P16-c) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-03-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) Nomor AHU-11579.AH.01.02.Tahun 2011 (Bukti P16-a) serta telah dicatat dalam database Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 21-03-2011 (dua puluh satu Maret dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-08571 (Bukti P16-e) dan AHU-AH.01.10-08572 (Bukti P16-f);
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Penggugat/PT Cosmos Inti Persada telah mengirimkan surat Nomor 034/TJR/V/2015, Perihal; Penyampaian Perubahan Status dari Perusahaan PMDN menjadi PMA kepada

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Kalimantan Barat c.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat (Bukti P14);

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 25/DIR.CIP/23.10/2015, perihal Permohonan Penyerahan dokumen izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Cosmos Inti Persada dalam rangka penanaman modal asing kepada Gubernur Kalimantan Barat (Bukti P15);
- Bahwa baru saja Penggugat mengirimkan surat sebagaimana disebut di atas, tiba-tiba pada tanggal 10 November 2015, Tergugat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan surat Nomor 540/3361/ Distamben-A.1, Perihal: Penyerahan Dokumen IUP Operasi Produksi atas nama PT Cosmos Inti Persada (Bukti P2), yang melampirkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat (Bukti P1) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 November 2015 melalui jasa pengiriman di daerah Jakarta Selatan;
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* ternyata telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara dan melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik;
- Bahwa pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, menyatakan IUP atau IUPK dapat oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:
 - a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud undang-undang ini;
 - c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;
- Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan Terbukti Penggugat tidak pernah dikenakan sanksi dalam bentuk apapun dari tergugat maupun dari Instansi lainnya;

- Bahwa Pencabutan IUP yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada pertimbangan bahwa Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme yaitu tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan Hidup, hal tersebut tidaklah termasuk alasan yang sah menurut Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara. Hal ini dikarena sesuai peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan Hidup, Penggugat telah melengkapi persyaratan tersebut dengan UKL UPL melalui rekomendasi oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02/Set-UKL/UPL/XI/KLH/2010 tertanggal 15 November 2010 (Bukti P6), dengan luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Cosmos Inti Persada adalah 140 Ha, sehingga berdasarkan lampiran 1 Huruf I Permen LH Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan luasan wilayah yang lebih luas atau sama dengan 200 Ha, tidak wajib Amdal;
- Bahwa Penggugat adalah perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dimana berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bunyinya: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah";
- Bahwa sesuai bunyi ketentuan di atas, Peraturan Pemerintah yang dimaksud di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29) tentang

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur tentang bidang usaha pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 ayat (3a) huruf b dan ayat (3b), Ayat (3a) yang bunyinya: "Badan Usaha Swasta yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- b. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing";

Ayat (3b) yang bunyinya: "IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri";

- Bahwa hal tersebut diatur lebih rinci dan jelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya pada pasal 112 E, yang bunyinya: "Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa adapun mengenai bidang usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing merupakan kewenangan pemerintah pusat dapat dilihat pada pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran Halaman 125 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sangat jelas dan rinci mengenai kewenangan sub sektor mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dimana kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka penanaman modal asing

Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30DJB/2015, tertanggal 07 April 2015 tentang Perubahan Status Izin Usaha Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing;

- Bahwa melalui uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas sangat jelas dan rinci terkait kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan bukan ada pada pemerintahan Provinsi (Gubernur) melainkan kewenangan ada Menteri sebagai perwakilan Pemerintah Pusat;
- Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan yang berlaku atau bertindak di luar kewenangan karena setiap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, baik ditujukan pada perorangan maupun badan hukum harus sesuai peraturan yang berlaku dan untuk dilingkungan pemerintah daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Naskah dilingkungan Pemerintah Daerah oleh sebab itu adalah beralasan hukum apabila beban pembuktian atas prosedur Tata Naskah Dinas ini dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa Objek Sengketa juga diterbitkan tanpa ada pemberitahuan, undangan audiensi, surat teguran atau surat-surat sejenisnya sebelum dikeluarkan Objek Sengketa. Seharusnya Penggugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya, sehingga tidak ada kesan diterbitkan secara sepihak dan secara diam-diam, Objek Sengketa membebani dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, seharusnya sebelum diterbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendengar keterangan dan penjelasan Penggugat dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan pendapat atau membela diri (*azas audit et alteram partem*). Oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa telah melanggar prosedur yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1072/30/DBM/2011, tertanggal 04 Oktober 2011 perihal Pertimbangan Teknis mensyaratkan bahwa terhadap pencabutan Ijin Usaha Pertambangan secara sepihak dapat dilakukan melalui pemberian teguran tertulis dan pemerintah daerah wajib member kesempatan kepada pemegang IUP untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kelalaian atau melaksanakan kewajibannya, apabila pihak Pemegang IUP mengabaikan peringatan tersebut maka pihak pemerintah dapat mencabut secara sepihak;

- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah asas-asas di bawah ini:
 - a. Asas manfaat, keadilan dan keseimbangan karena Objek Sengketa dapat memicu munculnya keresahan dan ketidakadilan di kalangan dunia usaha yang telah menambahkan modalnya di bidang pertambangan;
 - b. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, karena penerbitan Objek Sengketa tidak menjamin kegiatan usaha pertambangan berdaya saing dan melemahkan kemampuan bersaing dengan bangsa lain;
 - c. Asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas karena Objek Sengketa menghambat tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan / atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - d. Selain asas-asas khusus di bidang pertambangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena Objek Sengketa dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu adalah beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa berdasarkan pasal 151, angka 2 Undang-Undang Nomor 4

Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017



Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 110 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengenai sanksi administrasi kepada Pemegang IUP bersifat berjenjang yaitu harus diawali dengan peringatan tertulis/teguran dan pemerintah yang berwenang wajib memberi kesempatan kepada pemegang IUP untuk memperbaiki kelalaiannya atau melaksanakan kewajibannya dan apabila pemegang IUP tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut, pemerintah dapat mencabut IUP secara sepihak;

- Bahwa tindakan Tergugat dalam rangka mencabut Ijin Usaha Pertambangan Penggugat, tidak pernah diberikan atau disampaikan kepada maupun diterima oleh Penggugat terkait peringatan-peringatan tertulis yang sebagaimana diuraikan di atas. gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telah membuat suatu Keputusan (objek sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu cukup alasan bagi Ketua / Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa dengan demikian pembatalan IUP Penggugat bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat dan tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan yang merugikan Penggugat;

VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai ditingkat kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa dengan diterbitkannya keputusan tergugat *a quo* praktis penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apapun di lapangan.



Seluruh kegiatan menjadi terhenti, dan proses perpanjangan izin menjadi terkendala, hal mana berimbas langsung kepada kelanjutan investasi, kehidupan karyawan dan kerugian perusahaan;

- Bahwa saat ini Penggugat sedang mengajukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa maka masa perpanjangan akan habis sehingga Penggugat akan kehilangan Haknya untuk memperpanjang Izin tersebut;
- Bahwa kerugian Penggugat akan semakin bertambah jika Objek Sengketa tidak segera ditunda pelaksanaannya. Perjanjian dengan Pihak Ketiga (leasing) menyangkut alat-alat berat, sewa kantor, telah Penggugat tanda tangani dan telah dilakukan cicilan, dan alat-alat tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Objek Sengketa justru melanggar kepentingan umum karena itu penundaan Objek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat uraikan di atas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila segera tidak ditunda;
- Bahwa dengan diberlakukan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, penundaan objek perkara bersifat mendesak, maka penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menunda Objek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) (pasal 67 ayat 2 juncto ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa berupa: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada;.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 848/DISTAMBEN/2015, Tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi / memulihkan surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu, Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Cosmos Inti Persada;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*);

Bahwa PT Cosmos Inti Persada sebagai Penggugat yang diwakili oleh Direktur Utamanya Rani Setiawati sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 1, terdapat kerancuan terhadap keberadaan dan berdirinya PT. Cosmos Inti Persada yaitu:

- a. Pada halaman 1 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa PT. Cosmos Inti Persada merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya, didirikan dengan akta tertanggal 17-12-2009, Nomor 09, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta, yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat keputusan tanggal 02-02-2010 Nomor AHU-05297.AH.01.01 Tahun 2010;
- b. Dalam akta lainnya, PT. Cosmos Inti Persada didirikan dengan akta pendirian Nomor 111 tertanggal 14 Desember 1999, dibuat di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang kemudian dilakukan perubahan pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 21-02-2007 di hadapan H. Warman, SH Notaris di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 15-03- 2007 PT. Cosmos Intl Persada mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W 7-02116 HT.01.01 TH 2007 tentang Pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas;

Dengan demikian PT. Cosmos Inti Persada telah didirikan sebanyak dua kali dengan nama yang sama, yaitu:

1. Didirikan pada tanggal 14-12-1999, dengan Akta Pendirian Nomor 111, yang kemudian diubah pemegang sahamnya dengan Akta Nomor 64, tanggal 21-02-2007 dan pada tanggal 15 Maret 2007 mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W7-02116HT.01.01 Tahun 2007;
2. Didirikan pada tanggal 17-12-2009 dengan Akta Nomor 09, dan mendapat pengesahan dari Menteri hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-05297.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 02 Februari 2010;

Dan 2 (dua) kali pendirian Perusahaan yang didaftarkan dengan



nama yang sama "PT. Cosmos Inti Persada" dalam kurun waktu yang berbeda, patut diduga bahwa pendirian PT. Cosmos Inti Persada mengandung maksud tertentu, itikad yang tidak baik, sehingga dampaknya dapat mendatangkan kerugian bagi Negara. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Pereroan Terbatas, yang hanya memperbolehkan satu nama untuk satu Perusahaan;

c. Apabila Penggugat mendalilkan berdirinya PT. Cosmos Inti Persada pada tanggal 17-12-2009, terdapat kejanggalan-kejanggalan dimana:

- 1) PT. Cosmos Inti Persada mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.912.235.7-017.000 dengan alamat Jalan Letjen TB Simatupang Gedung Wisma Rahayu Lantai 8 Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta, didaftarkan pada tanggal 10-09-2009 dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar pada tanggal 10-09-2009;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Cosmos Inti Persada mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya dan mendapat Surat Keterangan Terdaftar, pada saat PT. Cosmos Inti Persada itu sendiri belum berdiri " yaitu pada tanggal 10-09-2009, sedangkan PT. Cosmos Inti Persada berdiri pada tanggal 17-12-2009. Padahal, untuk mendapatkan NPWP, sebuah Perusahaan harus berdiri terlebih dahulu;

- 2) PT. Cosmos Inti Persada mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-02581/WPJ.04/KP.1003/2007 pada tanggal 10-12-2007 dengan Nomor NPWP 01.912.235.7-017.001. Dengan demikian PT. Cosmos Inti Persada mempunyai 2 (dua) Nomor NPWP, yaitu:

1. Nomor 01.912.235.7-017.000 dengan alamat Jalan Letjen TB Simatupang Gedung Wisma Rahayu Lantai 8 Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang didaftarkan pada tanggal 10-09-2009;

2. Nomor 01.912.235.7-017.001. tanggal 10-12-2007;

Dari 2 (dua) Nomor NPWP yang dimiliki oleh PT. Cosmos Inti Persada, sudah jelas menyalahi aturan, sehingga gugatan PT. Cosmos Inti Persada sebagai Penggugat harus ditolak;

Dengan demikian berarti Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sudah ada sebelum PT. Cosmos Inti Persada berdiri;



- 3) PT. Cosmos Inti Persada memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0312/1.824.1/03 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 10 April 2009 dengan data pendirian Perusahaan oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH.Nomor 111, tanggal 14-12- 1999;
- Dalam hal ini terdapat kerancuan atas tanggal berdirinya PT. Cosmos Inti Persada yang dijadikan dasar gugatan. Oleh karena itu status hukum PT. Cosmos Intl Persada sangat diragukan apakah berdiri pada tanggal 14-12- 1999 atau berdiri pada tanggal 17-12- 2009, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas, kabur dalam subyeknya (*obscuur libel*). Oleh karenanya harus ditolak karena tidak patut sebagai Penggugat;
- 4) PT Cosmos Inti Persada mendapatkan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 16-01-2008 Tentang Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Logam Timah Hitam dengan luas 140 hektar. Selanjutnya, PT. Cosmos Intl Persada mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2008, tanggal 11-03-2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Timah Hitam dengan luas 140 hektar;
- Kedua Izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Hulu sebagaimana angka 1 huruf c angka 4), semuanya dikeluarkan pada Tahun 2008. Artinya setahun sebelum PT. Cosmos Intl Persada berdiri pada tanggal 17-12-2009, kedua izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Logam Timah Hitam dan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Timah Hitam, sudah diterbitkan oleh Bupati Kapuas Hulu;
- d. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 1 Penggugat menyatakan bahwa PT. Cosmos Inti Persada, merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009, sedangkan PT Cosmos Inti Persada mengalihkan sahamnya kepada asing baru dimulai niatannya pada tanggal 28 Desember 2010 dengan terbitnya Surat Rekomendasi dari Bupati Kapuas Hulu Nomor 540/1262/DTE/TMB-B, perihal Rekomendasi/Persetujuan Peningkatan Status Perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang kemudian



ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 75/II/P/PMA/2011, Tanggal 11 Februari 2011 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang selanjutnya berubah dari PMDN menjadi PMA dengan Akta Nomor 16 tanggal 23-02-2011 di hadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-11579.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Oleh karena itu, pada saat berdirinya tanggal 17-12-2009 PT. Cosmos Inti Persada belum berstatus Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan PT. Cosmos Inti Persada adalah Penanaman Modal Asing (PMA), tidak tepat sehingga harus ditolak;

- e. Terkait gugatan Penggugat yang diwakili oleh Rani Setiawati sebagai Direktur Utama PT. Cosmos Inti Persada, perlu didukung oleh bukti-bukti yang jelas terkait pemegang saham PT. Cosmos Inti Persada, sejak dari Tuan Muhammad Pamar Lubis yang kemudian dialihkan kepada Li Chan lin yang saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar karena kasus pidana yang dilakukannya, patut untuk dipertanyakan, peralihan pemegang saham (Direktur Utama) dari Li Chan Jin kepada Rani Setiawati dalam kondisi Li Chan Jin sebagai DPO yang tidak mungkin dapat melakukan perbuatan hukum jual beli atau pengalihan saham di hadapan Notaris. Oleh karena itu, status hukum Rani Setiawati sebagai Penggugat menjadi tidak sah menurut hukum;

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, angka 1 huruf a s/d e terdapat ketidak konsistenan terhadap status hukum PT. Cosmos Inti Persada. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, karena tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk menggugat, sehingga dengan status yang tidak jelas tersebut, menjadi tidak sah secara hukum sebagai Penggugat;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
Keputusan *a quo* adalah tentang pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Cosmos Inti Persada atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi Produksi kepada PT. Cosmos Inti Persada. Pencabutan izin tersebut sangat beralasan dikarenakan Bupati Kapuas Hulu dalam menerbitkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 325 Tahun 2010 cacat hukum, karena dalam proses dan kelengkapan persyaratan perizinan untuk persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 325 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk komoditas antimony seluas 140 Ha dimana bahan galian berubah dari timah hitam ke antimony, ternyata terdapat ketidaksesuaian proses dalam penerbitan izin, dalam hal ini karena Bupati Kapuas Hulu telah melanggar:

- 1) Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 yaitu:
 - a. Pasal 40 ayat (1): Setiap pemegang IUP Eksplorasi hanya diberikan 1(satu) jenis mineral;
 - b. Pasal 40 ayat (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain di dalam WIUPnya wajib mengajukan permohonan IUP baru dengan Perusahaan yang baru. (dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu telah melakukan pelanggaran dengan memperoses permohonan PT. Cosmos Inti Persada, tidak dengan permohonan baru dengan perusahaan yang berbeda), melainkan menerbitkan izin 2 (dua) jenis mineral di lokasi yang sama kepada PT. Cosmos Inti Persada;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 24: " Dalam hal di WIUP mineral logam/batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda , untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya tersebut, wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.
- 3) Pada saat memproses permohonan izin, ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi Perusahaan;

Dari fakta-fakta tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum, Penggugat mendudukkan Bupati Kapuas Hulu sebagai pihak Tergugat ataupun setidaknya sebagai Turut Tergugat. Dengan tidak diikutsertakannya Bupati Kapuas Hulu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena secara hukum Bupati Kapuas Hulu bertanggungjawab terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010;

Dalam kaitan ini, berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (1) tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa suatu keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi;

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Salah Alamat;

Bahwa Keputusan *a quo* tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Cosmos Inti Persada atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi Produksi kepada PT. Cosmos Inti Persada cukup beralasan hukum untuk dicabut, karena Keputusan *a quo* cacat hukum;

Karena Keputusan Bupati tersebut cacat hukum, maka secara hukum kesalahan bukan berada pada Tergugat, karena Tergugat hanyalah menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencabut Keputusan *a quo*. Dengan demikian maka jelas bahwa kesalahan ada pada Bupati Kapuas Hulu yang telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan Penggugat dirugikan, sebagaimana dalil dan tuntutan penggugat dalam gugatannya tersebut. Oleh karena itu secara hukum seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, bukan kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/ 2016/PTUN-PTK tanggal 21 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 848/DISTAMBEN/2015, tanggal 6 November 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Cosmos Inti Persada Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi



Produksi Kepada PT Cosmos Inti Persada;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pelimpahan berkas atau dokumen Penggugat kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sesuai dengan surat Penggugat Nomor 25/DIR.CIP/23.10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Cosmos Inti Persada Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp229.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 01/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/0319/HK-C, tanggal 27 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2016/PTUN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 21 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Alasan-Alasan Kasasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dasar atau alasan kasasi adalah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Pengadilan, sebagaimana tertuang pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman, kami kutip sebagai berikut: " Segala Putusan peradilan selain menurut alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan itu, juga harus memuat Pasal-Pasal tentang yang bersangkutan dan sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672/K/SIP/1972, tanggal 8 Oktober 1972, kami kutip sebagai berikut: " Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini perkenankan Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi yang disertai dengan keberatan-keberatan atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal, 17 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 08/G 2016/PTUN-PTK, tanggal 21 Juli 2016, menerapkan hukum dan tidak didasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Putusan mana tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Adapun alasan Pemohon Kasasi atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah dengan dasar yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada halaman 7 alinea 3 *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangannya sebagai berikut: "menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka majelis hakim banding berpendapat putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 08/G/2016/PTUN-PTK tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan".
2. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengulangi kembali pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara *a quo*, baik mengenai faktanya maupun mengenai hukumnya, bukan hanya mengambil alih seluruh pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tetapi harus mempunyai pertimbangan tersendiri atas perkara *a quo*, karenanya Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dianggap tidak tepat dan keliru, karena tidak mempertimbangkan hukumnya dengan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanpa membuat pertimbangan sendiri, jelas tidak dapat dibenarkan karena tidak memuat alasan, dasar Putusan perundang-undangan yang dijadikan sumber hukum bagi hakim untuk mengadili sebagaimana diwajibkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa adalah keliru sekali pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara tingkat banding, dengan tanpa membuat rincian pertimbangan tersendiri, tetapi hanya menyalin dan membenarkan terhadap pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sehingga kemandirian dan kreatifitas serta rasa keadilan majelis hakim di tingkat banding dalam membuat pertimbangan hukum untuk memutus perkara *a quo* dirasa tidak ada. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam BAB IV Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 21 April 2016, Nomor 08/G/2016/PTUN.PTK yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 17

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 Nomor 01/B/2017/PT.TUN.JKT, adalah salah dan keliru penerapan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukumnya tidak menyentuh akumulasi munculnya obyek sengketa;

Selanjutnya dalam Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi akan memaparkan hal-hal berdasarkan fakta hukum untuk mempermudah Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan ijin Pemohon Kasasi menguraikan duduk perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 848/Distamben/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 325 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Kapuas Hulu kepada PT. Cosmos Inti Persada yang dikeluarkan oleh Gubernur/Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2015, dimana di dalam gugatannya Termohon Kasasi menyatakan perusahaan Termohon Kasasi mempunyai risalah pendirian perusahaan sebagaimana termuat didalam salinan Akta Nomor 09 Tanggal 17 Desember 2009 tentang Pendirian PT. Cosmos Inti Persada dengan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn.;
2. Bahwa di dalam salinan akta tersebut membuktikan dengan jelas pernyataan di dalam anggaran dasar Akta Perusahaan pada Maksud dan Tujuan serta Jenis Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat 2 (d) Termohon Kasasi menyatakan bahwa bidang usaha pertambangannya adalah nikel, batu bara, timah dan logam, emas, perak, biji uranium, thorium, pasir besi, biji besi, mangan, batuan, batuan tambang, tanah liat, granit, gamping, pasir tambang minyak dan gas alam. Dengan demikian untuk bahan tambang Antimoni dan Timah Hitam bukan bidang usaha yang terdapat di Akta Perusahaan tersebut, sehingga jelas Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak berhak atas izin usaha tambang Timah Hitam maupun Antimoni;
3. Bahwa walaupun terdapat beberapa kali perubahan akta namun tak satupun didalam perubahan Akta tersebut yang menyatakan adanya jenis bahan tambang timah hitam ataupun antimoni yang dijadikan bahan tambang yang diusahakan oleh Termohon Kasasi, sehingga jelas dan nyata Termohon Kasasi tidak memiliki hak apapun terhadap izin *a quo*, sehingga gugatan Termohon Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak tersebut, jelas tidak mempunyai legal standing, kabur dan sudah sepatutnya ditolak;



4. Bahwa dalam faktanya ternyata Termohon Kasasi terdapat dua Akta Pendirian Perusahaan yaitu tahun 1999 dan Tahun 2009 dengan nama yang sama namun Pemegang saham berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan “siapa yang berhak atas izin tersebut?”, apakah Akta Perusahaan yang didirikan Tahun 1999 atau Akta Perusahaan yang didirikan Tahun 2009, dengan adanya dualisme Akta Pendirian dengan nama yang sama jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan menimbulkan adanya pengaburan dari keabsahan perusahaan Termohon Kasasi, karena izin yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah seharusnya merupakan perpanjangan dari izin yang terbit tahun 2008, sementara Pemohon Kasasi mengakui perusahaan Termohon Kasasi berdiri tahun 2009, jelas Termohon Kasasi tidak berhak dalam objek perkara *a quo* dan sudah seharusnya gugatan Termohon Kasasi ditolak;
5. Bahwa ternyata Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tersebut setelah dilakukan evaluasi oleh Pemohon Kasasi telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
6. Bahwa selain itu ternyata Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 325 Tahun 2010 tentang Perubahan Timah hitam menjadi antimoni, menjadi tidak sah, karena Surat Keputusan Bupati pertama adalah Nomor 362 tahun 2009 sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, di samping itu Surat Keputusan peningkatan tersebut juga langsung mengubah bahan tambang yang diajukan dari Timah Hitam ke Antimoni, dimana hal ini tidak dibenarkan karena bahan tersebut Tidak Dalam Satu Asosiasi, dimana bahan tambang Timah Hitam (Galena) berdasarkan geologi terbentuk oleh proses Hypothermal dimana mineral-mineral yang terbentuk pada suhu 300 - 500 derajat Celcius terdiri dari Timah Hitam (Galena), Magnetite, Hematite, Kalcopirite, Arsenopirite, Mo-Sulfide dan Spalarite, sementara Antimoni terbentuk pada proses Epithermal dimana mineral-mineral terbentuk pada suhu 50-200 derajat Celcius yang terdiri dari Antimoni, Argentite, Markasite, Cinabar dan Stanite, dengan demikian jelas Surat Keputusan tersebut terbit tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan cacat hukum sehingga tidak dapat diberlakukan;



7. Bahwa dengan adanya perubahan saham pada tahun 2011 pada perusahaan Termohon Kasasi kepada Pihak Asing sebagaimana termuat dalam Salinan Akta Nomor 16 Tahun 2011, Tentang Perubahan Pemegang Saham. (Bukti P-16.c s/d P-16.f), sehingga menimbulkan kejanggalan di dalam Akta tersebut dan dinyatakan bahwa Termohon Kasasi memiliki izin Timah Hitam sementara dari awal Akta pendiriannya sampai dilakukannya perubahan berkali-kali, tidak tercantum Timah Hitam sebagai dasar untuk memiliki izin eksplorasi Timah Hitam tersebut, sehingga jelas Termohon Kasasi tidak berhak untuk menyatakan dirinya berhak atas izin Timah Hitam sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 362 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Bupati tersebut menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan begitupun dengan akte PMA tersebut yang memasukkan Timah Hitam kedalam Akta penjualan saham sehingga menjadi kabur dan tidak berdasar karena pendirian suatu perusahaan haruslah sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan demikian sudah jelas Termohon Kasasi dalam menjalankan usahanya berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati tersebut menjadi keliru dan bertentangan dengan aturan;
8. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat Pertama maupun pada tingkat banding tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Bupati tersebut yang dijadikan sandaran oleh *Judex Facti* maupun Hakim Tinggi hanyalah kewenangan, dimana baik *Judex Facti* maupun Hakim Tinggi menyatakan Pemohon Kasasi tidak berwenang atas pencabutan SK tersebut, sementara dalil-dalil tentang adanya kewenangan Pemohon Kasasi dalam mencabut Surat Keputusan tersebut sudah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan bahkan Saksi Ahli dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) RI, menyatakan bahwa Pemohon Kasasi berwenang untuk mencabut Surat Keputusan (SK) tersebut;
- Dengan demikian baik putusan *Judex Facti* maupun Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan aturan hukum lainnya yang mengakibatkan telah salah dalam menerapkan hukum dan sudah sepatutnya kedua putusan tersebut dibatalkan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/1974 yang menyatakan:
- “Dengan tidak kurang memberikan alasan bahkan apabila alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama



lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan”;

9. Bahwa dari isi pasal tersebut jelas putusan *Judex Facti* maupun Hakim Tinggi yang tidak memberikan alasan secara nyata dan akurat dan dapat dipandang sebagai melangkahi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka atas kelalaian dan kesalahan tersebut dapat berakibat batalnya putusan tersebut;

10. Bahwa selain hal tersebut di atas kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Facti* maupun Hakim Tinggi yang hanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, sementara Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba bahwa izin-izin PMA yang bukan termasuk Kontrak Karya dipasal 169 s/d 172 dinyatakan pada intinya hanya kontrak karya yang diatur kewenangannya oleh pemerintah pusat sementara perizinan selain kontrak karya tidak diatur sehingga: “Pemerintah Daerahpun mempunyai kewenangan dalam menerbitkan, membatalkan, mengevaluasi maupun memperpanjang izin-izin PMA hal ini dikuatkan oleh pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;

Bahwa sudah jelas Pemohon Kasasi berwenang mencabut izin tersebut karena masih dalam tenggang waktu 2 tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 2 oktober 2014, hal ini berarti sampai Oktober 2016 Gubernur/ Pemohon Kasasi masih berwenang terhadap izin tersebut dan pencabutan izin yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah tanggal 6 November 2015. Berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut di atas, begitu juga dalil *Judex Facti* dan Hakim Tinggi yang memutus berdasar atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 jelas bertentangan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan telah bertentangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam pasal 404, yang pada intinya menyatakan:

“Adanya masa transisi selama 2 tahun, sehingga Gubernur belum menyerahkan dokumen perizinan usaha pertambangan dalam rangka penanam modal asing kepada Menteri maka kewenangan terhadap perizinan tersebut masih melekat pada Gubernur”;



11. Bahwa dari isi pasal tersebut jelas Pemohon Kasasi (Gubernur) berwenang terhadap pencabutan izin atas objek sengketa perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dengan demikian jelas baik putusan *Judex Facti* maupun putusan Hakim Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan bahkan melanggar aturan hukum, dan sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan sebagaimana termuat dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan. "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"; Bahwa dengan demikian karena baik putusan *Judex Facti* maupun putusan Hakim Tinggi yang dalam putusannya hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 jelas melanggar hukum karena tidak berdasar pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan pasal 404, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, jelas terbukti putusan tersebut cacat hukum karena secara herarkis tata urutan peraturan Perundang-Undangan bahwa Undang-Undang kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah, oleh karena itu sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 disebutkan;

"Putusan-putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvolddoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.";

Demikian kronologis dan keberatan ini kami sampaikan untuk mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya dengan tujuan agar Majelis Hakim Agung yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengetahui telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada dua tingkatan;

II. Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi Atas Putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa dasar atau alasan kasasi adalah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Pengadilan, sebagaimana tertuang pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung membatalkan putusan atau putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan;
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dengan ini Pemohon Kasasi ajukan kasasi karena:

A. *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Kewenangan;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama (putusan mana dipertahankan oleh *Judex Facti* tingkat Banding) dalam menjatuhkan putusan khususnya petitum ke (4) yang selengkapny berbunyi: Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pelimpahan berkas atau dokumen Penggugat kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia melalui Dirjen Mineral dan Batubara sesuai dengan surat Penggugat Nomor 25/DIR.CIP/23. 10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Cosmos Inti Persada dalam rangka Penanaman Modal Asing; merupakan putusan yang kontradiktif, inkonsisten dan melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum nomor 4, jelas bersifat kontradiktif, inkonsisten dan melampaui kewenangannya, karena dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak berwenang untuk mencabut SK milik dari Termohon Kasasi karena pencabutan tersebut adalah kewenangan dari Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia melalui Dirjen Mineral dan Batubara; Akan tetapi ternyata dalam amar putusannya *Judex Facti* justru memerintahkan/mewajibkan agar Pemohon Kasasi memproses

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelimpahan berkas atau dokumen Penggugat kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia melalui Dirjen Mineral dan Batubara sesuai dengan surat Penggugat Nomor 25/DIR.CIP/23. 10/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Cosmos Inti Persada dalam rangka Penanaman Modal Asing;

3. Bahwa dari keberatan di atas, jelas dan nyata, *Judex Facti* telah bertindak melampaui batas kewenangannya dalam memberi pertimbangan hukum dan dalam menjatuhkan amar putusan;

B. *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum;

Bahwa Termohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* terlebih dalam pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak benar bahkan tidak membaca secara utuh perkara *a quo*, ditambah lagi banyaknya pertimbangan hukum yang mengeliminasi hukum dan mengenyampingkan fakta yang sebenarnya, yang jelas berakibat pada pertimbangan hukum yang tidak benar yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi yang disampaikan Pemohon Kasasi pada saat banding yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara hukum harus memperimbangkannya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman hal 6-9 put.No.01/B/2017/PT.TUN-JKT yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa namun kemudian Penggugat/Terbanding telah mengubah status dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke Penanaman Modal Asing (PMA), dengan cara mengalihkan sahamnya kepada asing, perubahan status tersebut disetujui oleh Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) dengan menerbitkan izin prinsip penanaman modal. (vide P-13):

“Menimbang bahwa kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Produksi yang diajukan oleh badan Usaha swasta dalam rangka



penanaman modal asing menurut pasal 6 ayat (3) butir (3b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara hanya dapat diberikan oleh Menteri”;

“Menimbang bahwa oleh karena perusahaan Penggugat/Terbanding telah berubah status dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke Penanaman Modal Asing (PMA) maka menurut ketentuan pasal 112 huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan mineral dan Batubara atau Bupati/Walikota wajib menyerahkan dokumen IUP Produksi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka PMA yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbaharui IUP nya oleh Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan”;

“Menimbang bahwa didasarkan pada ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding berpendapat Tergugat/Pembanding dari segi wilayah kewenangan (*bevoegdheid ratione loci*) sudah tidak berwenang lagi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena status perusahaan Terbanding telah berubah dari status PMDN ke PMA, bahwa dalam hal ini wewenang untuk menerbitkan IUP PMA ada pada Pemerintah Pusat (lc. ESDM), maka dengan sendirinya sesuai asas *Contrarius Actus* IUP PMA ada Pemerintah Pusat tersebut;

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut jelas sangat tidak beralasan, tidak berdasar bahkan cenderung melanggar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba yang pada intinya telah memberikan ruang dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menerbitkan, membatalkan, mengevaluasi serta memperpanjang izin-izin PMA yang bukan kontrak karya (Pasal 169 s/d Pasal 172), sehingga jelas membuktikan Pemohon Kasasi berwenang mencabut izin yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian putusan *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Banding hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 secara jelas cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sehingga jelas secara hirarki Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014, dengan demikian putusan Majelis Hakim Banding sudah sepatutnya dibatalkan;

- Bahwa keputusan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding yang hanya berdasarkan pasal 112.e, Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014, adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan:

Dalam rangka PMA kepada Menteri sesuai dengan ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa "Serah terima Personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota dilakukan paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan diundangkan yakni pada tanggal 2 Oktober 2014",

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas jelas membuktikan bahwa sampai dengan 2 Oktober 2016, dokumen-dokumen yang berkenaan dengan izin-izin dan lainnya yang berhubungan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota sepanjang belum diserahkan kepada Pemerintah Pusat, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini Gubernur berwenang mencabut izin yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Secara mutatis mutandis pertimbangan hukum yang disampaikan baik oleh *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Banding yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak berwenang atas pencabutan izin yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa disamping itu dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sebagai Pemerintah Pusat sendiri pada tanggal 2 juni

Halaman 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017



2016 telah mengirim surat kepada Pemohon Kasasi, yang merupakan jawaban dari surat Pemohon Kasasi kepada Pemerintah Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal pencabutan SK-SK yang bermasalah termasuk SK yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, walaupun dalam rangka PMA selama dokumen-dokumen belum diserahkan kepada Pemerintah Pusat, dan surat inipun sudah pernah Pemohon Kasasi sampaikan sebagai salah satu bukti (T-32). Sebagaimana surat Nomor 1165/06/SDB/2016 dari Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM, Perihal Penjelasan Kewenangan Pemohon Kasasi sebagai Gubernur Kalimantan Barat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi SK-SK yang bermasalah termasuk dalam mengeluarkan surat keputusan pencabutan SK Termohon Kasasi yaitu "Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 848/Distamben/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 325 Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Kapuas Hulu kepada PT. Cosmos Inti Persada, sehingga secara jelas tindakan Pemohon Kasasi dalam mencabut izin yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan berdasarkan hukum sesuai kewenangan yang dimiliki;

- Bahwa Termohon Kasasi tidak memberitahukan kepada Pemohon Kasasi ataupun Bupati Kapuas Hulu berkenaan dengan perubahan status hukum perusahaan Termohon Kasasi sehingga baik Bupati Kapuas Hulu maupun Pemohon Kasasi menganggap Termohon Kasasi tetap sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan oleh karenanya adanya pencabutan sementara terhadap izin IUP OP tersebut terkait dengan adanya produksi yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi pada areal izin tersebut sementara Termohon Kasasi belum mempunyai izin Pinjam pakai dari Menteri Kehutanan, baru setelah adanya pencabutan sementara dan penyerahan dokumen dari Pemohon Kasasi kepada Bupati Kapuas Hulu, namun setelah sekian lama Termohon Kasasi baru menyatakan dirinya sebagai PMA kepada Pemohon Kasasi, seharusnya apabila terjadi perubahan status sebagai PMA untuk segera memberitahu kepada Pemerintah Daerah agar izin-izin yang dimiliki Termohon Kasasi pada saat PMDN harus dievaluasi agar bersesuaian dengan status hukum perusahaan dan oleh karenanya pencabutan tersebut adalah



sangat berdasar dan sesuai dengan aturan yaitu berdasarkan pada pasal 404 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan, dalam masa transisi adanya perubahan status perusahaan dari PMDN ke PMA maka paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka dokumen harus diserahkan ke Pemerintah pusat, dari Tindakan Pemohon Kasasi atas pencabutan izin objek perkara *a quo* adalah benar dan berdasarkan hukum, terlebih lagi telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM sebagai Pemerintah Pusat sebagaimana suratnya bernomor 1165/06/B/2016 tanggal 2 Juni 2016 Perihal: Pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk peningkatan tahap, perpanjangan, pencabutan dan pembatalan izin selama belum diserahkan kepada Menteri, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- Bahwa selain itu keterangan ahli dari Kementerian ESDM yaitu saudara Buana Syahboeddin yang mewakili pemerintah Pusat di bawah sumpah di muka pengadilan dan didalam affidavit letternya halaman 5 huruf d, menyatakan:

"...Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa SK pencabutan IUP-OP untuk PT.Cosmos Inti Persada yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalbar pada tanggal 6 November 2015, dinyatakan sah karena dokumen-dokumen yang berkenaan dengan IUP OP dalam rangka PMA belum diserahkan oleh Gubernur Kalbar kepada pemerintah pusat";

- Selanjutnya dipertegas lagi oleh Ahli Hukum dari Universitas Tanjungpura Pontianak Prof. H. Slamet Rahardjo, SH dalam keterangan dan Affidavit letternya yang menjelaskan bahwa "Pencabutan oleh Gubernur telah tepat dan benar secara hukum baik yang berkaitan dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu perusahaan telah melanggar persyaratan administrative Pasal 119 huruf a dan Pasal 151 ayat (1) dalam Pasal 40 ayat (3) dimana Bupati terlebih dahulu telah melakukan teguran tertulis, dilanjutkan penghentian sementara dan dilihat dari konsiderannya, baik substansi, struktur telah secara lengkap memuat alasan-alasan, dasar hukum dikeluarkannya Keputusan Pencabutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada masa transisi selama 2 (dua) tahun sehingga dalam hal Gubernur belum menyerahkan dokumen perizinan Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing kepada Menteri maka kewenangan terhadap perizinan masih melekat pada Gubernur;

- Bahwa selain itu Ahli tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dalam mengevaluasi izin PT. Cosmos Inti Persada /Termohon Kasasi sebelum diadakan pencabutan izin sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Pemerintah Pusat, dan hasil dari koordinasi tersebut, Kementerian ESDM mengeluarkan surat Nomor 1165/06/SDB/2016 (T-32) tentang Penjelasan kewenangan terkait pencabutan izin terhadap perusahaan-perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), yang pada intinya berbunyi:
 - "Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota belum menyerahkan dokumen perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing kepada Menteri maka kewenangan terhadap perizinan tersebut masih menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi termasuk peningkatan tahap, perpanjangan, pencabutan dan pembatalannya";
 - Bahwa dari isi surat tersebut jelas membuktikan bahwa Gubernur berwenang secara mutlak terhadap izin-izin yang belum diserahkan kepada Pemerintah Pusat baik dalam pengkajian, pengevaluasian dan pencabutan terhadap izin-izin yang bermasalah yang diterbitkan baik oleh Bupati/ Walikota, dengan demikian secara jelas Gubernur tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap pencabutan izin IUP-OP, PT.Cosmos Inti Persada /Termohon Kasasi, sehingga jelas Pertimbangan hukum *Judex Facti* dan Majelis Hakim Banding yang menyatakan:
"Kewenangan pencabutan objek Perkara *a quo* berada di tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM terbantahkan";
Oleh karenanya Majelis Hakim Banding telah salah didalam memutus dan menerapkan hukum, meskipun Pemohon Kasasi telah menghadirkan saksi ahli dari Kementerian ESDM yaitu Buana

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahboeddin yang secara lugas dan tegas menyatakan di bawah sumpah dan dalam affidavit letternya halaman 5 huruf d, bahwa:

“.....Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa SK pencabutan IUP-OP untuk PT. Cosmos Inti Persada yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalbar pada tanggal 6 November 2015, dinyatakan sah karena dokumen-dokumen yang berkenaan dengan IUP OP dalam rangka PMA belum diserahkan oleh Gubernur Kalbar kepada pemerintah pusat”;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas maka sangatlah jelas bahwa Pemohon Kasasi telah menjalankan tugas dengan benar sesuai dengan prosedur, mekanisme dan aturan yang berlaku serta berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana termuat dalam Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Nomor 1165/06/SDB/2016, tanggal 2 Juni 2016;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, *Judex Facti* jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena dengan beralihnya status perusahaan Penggugat menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Tergugat tidak berwenang untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Karena yang berwenang menerbitkan IUP PMA ada pada Menteri ESDM oleh karena itu berdasarkan asas *Contrarius Actus*, Pejabat yang berwenang mencabut adalah Pemerintah Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GUBERNUR KALIMANTAN BARAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001